

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 826 /KEP/DIR/RSMU/VI/2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022
TENTANG
PENYESUAIAN BIAYA KEGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan magang dan penelitian di RS Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa diperlukan penyesuaian biaya kegiatan magang dan penelitian di RS Mata Undaan Surabaya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENYESUAIAN BIAYA KEGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

- Kesatu : Menetapkan Penyesuaian Biaya Kegiatan Magang dan Penelitian di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Penyesuaian Biaya Kegiatan Magang dan Penelitian diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor : 318b/RSMU/SK/XII/2014 tentang Kompensasi Magang dan Penelitian di RS Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **22** Juni 2022
Direktur,


 RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : **826** /KEP/DIR/RSMU/VI/2022
 TANGGAL : **22** JUNI 2022
 TENTANG
 PENYESUAIAN BIAYA KEGIATAN MAGANG DAN
 PENELITIAN
 DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Besaran biaya kegiatan magang dan penelitian sebagai berikut:

A. Magang dan Penelitian


No	Profesi	Biaya	Ket
1	Dokter Spesialis	Rp 5.000.000,-	Perorangan/ Bulan
2	Dokter Umum	Rp 3.500.000,-	Perorangan/ Bulan
3	Perawat	Rp 2.500.000,-	Perorangan/ Bulan
4	AROS	Rp 1.000.000,- Rp 2.500.000,-	Perorangan/ Bulan Instansi/ Lembaga/ Bulan
5	Nakesia	Rp 1.000.000,-	Perorangan/ Bulan
6	Non Medis (Umum)	Rp 1.000.000,-	Perorangan/ Bulan
7	Mahasiswa S2/ S3	Rp 1.000.000,-	Perorangan/ Bulan
8	Mahasiswa S1	Rp 750.000,-	Perorangan/ Bulan
9	Mahasiswa D3	Rp 600.000,-	Perorangan/ Bulan
10	Siswa SMA/SMK	Rp 500.000,-	Perorangan/ Bulan

B. Studi Banding

No	Profesi	Biaya	Ket
1	Perorangan	Rp 250.000,-	Perorangan/ Hari
2	Instansi/ Lembaga	Rp 1.000.000,-	Instansi/ Lembaga/ Hari

2. Apabila periode magang dan/atau penelitian \leq 1 bulan maka biaya tetap dihitung 1 bulan.
3. Biaya magang sudah termasuk biaya kosumsi.
4. Pembagian kompensasi untuk biaya operasional dan Pendidik dibagi sebagai berikut:
 - a. 60% untuk penggantian biaya operasional rumah sakit;
 - b. 40% untuk penggantian biaya pendidik di unit yang bersangkutan.
5. Bagi karyawan RS Mata Undaan yang melakukan penelitian di RS Mata Undaan Surabaya, maka tidak dikenakan biaya.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal **22** Juni 2022
 Direktur,


 RSMATA
 UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)